



PUTUSAN

Nomor 2567/Pid.Sus/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RENDY PRASTIO Bin ABDUL KODIR**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalilom Lor Gg. 3 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Batu

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2567/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2567/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2567/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I dengan Netto \pm 0,116 gram, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR Pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 Sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan Randu Barat 1 Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya *Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Saksi RICO PRAMANA K dan Saksi KUSNOMO yang keduanya merupakan Anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Sektor Tambak Sari Surabaya melakukan Pemantauan terhadap peredaran Narkotika dan mendapatkan informasi bahwa di Jalan Randu Barat 1 Surabaya sering menjadi tempat peredaran Narkotika Golongan I;
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 Sekira pukul 14.30 WIB Saksi RICO PRAMANA K dan Saksi KUSNOMO melakukan penangkapan dan Penggeladahan terhadap Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR Jalan Randu Barat 1 Surabaya dan pada saat dilakukan Penggeladahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) Poket plastik kecil dengan berat Netto 0,116 Gram yang di temukan dalam gengaman tangan kanan Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR yang mana Narkotika Jenis Shabu tersebut merupakan milik terdakwa terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2567/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara membeli dari Saudara JAZULI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR di daerah Wonokusumo Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05903/NNF/2019 atas nama Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR Tanggal 25 Juni 2019

I. Barang Bukti yang diterima :

- Barang bukti Nomor 08413/2019/NNF -: berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,116 gram;
Milik Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR;

II. Maksud Pemeriksaan :

- Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika?

III. Pemeriksaan

- Setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10416/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metafeta

IV. Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10416/2019/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang- undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

V. Sisa Barang Bukti:

- Barang bukti 10416/2019/NNF dikembalikan dengan berat Netto 0,096 Gram;

- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman .
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RICO PRAMANA KUSUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 Sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan Saksi KUSNOMO yang merupakan Anggota Polri melakukan penangkapan dan Penggeladahan terhadap Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR Jalan Randu Barat 1 Surabaya;
 - Bahwa pada saat dilakukan Penggeladahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) Poket plastik kecil dengan berat Netto 0,116 Gram yang di temukan dalam gengaman tangan kanan Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR yang mana Narkotika Jenis Shabu tersebut merupakan milik terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR;
 - Bahwa Narkotika Jenis Shabu diperoleh dengan cara membeli dari Saudara JAZULI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR di daerah Wonokusumo Surabaya.
 - Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;
2. **Saksi KUSNOMO**, keterangan saksi di BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 Sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan Saksi RICO PRAMANA yang merupakan Anggota Polri melakukan penangkapan dan Penggeladahan terhadap Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR Jalan Randu Barat 1 Surabaya;
 - Bahwa pada saat dilakukan Penggeladahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) Poket plastik kecil dengan berat Netto 0,116 Gram yang di temukan dalam gengaman tangan kanan Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR yang mana Narkotika Jenis Shabu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2567/Pid.Sus/2019/PN Sby



tersebut merupakan milik terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR;

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu diperoleh dengan cara membeli dari Saudara JAZULI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR di daerah Wonokusumo Surabaya.
 - Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberika keterangan yang benar;
- Bahwa benar Pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 Sekira pukul 14.30 WIB telah dilakukan penangkapan dan Penggeladahan terhadap Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR Jalan Randu Barat 1 Surabaya oleh Saksi KUSMONO dan RICO PRAMANA yang merupakan Anggota Polri;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeladahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) Poket plastik kecil dengan berat Netto 0,116 Gram yang di temukan dalam gengaman tangan kanan Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR yang mana Narkotika Jenis Shabu tersebut merupakan milik terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu diperoleh dengan cara membeli dari Saudara JAZULI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR di daerah Wonokusumo Surabaya.
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Benar barang tersebut setelah di diperoleh rencana akan di konsumsi oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2567/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat narkotika Golongan I dengan Netto \pm 0,116 gram,

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05903/NNF/2019 atas nama Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR Tanggal 25 Juni 2019 :

1. Barang Bukti yang diterima :

- Barang bukti Nomor 08413/2019/NNF -: berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,116 gram;

Milik Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR;

2. Maksud Pemeriksaan :

- Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika?

3. Pemeriksaan

- Setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10416/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metafetamina

4. Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10416/2019/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Sisa Barang Bukti:

- Barang bukti 10416/2019/NNF dikembalikan dengan berat Netto 0,096 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 WIB oleh saksi RICO PRAMANA dan saksi KUSNOMO yang merupakan Anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Randu Barat 1 Surabaya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2567/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) Poket plastik kecil dengan berat Netto 0,116 Gram yang di temukan dalam gengaman tangan kanan Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR;
- Bahwa benar Narkotika Jenis Shabu tersebut merupakan milik terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara JAZULI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR di daerah Wonokusumo Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05903/NNF/2019 atas nama Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR Tanggal 25 Juni 2019 Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08413/2019/NNF -: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang- undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Pengertian setiap orang adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2567/Pid.Sus/2019/PN Sby



ini berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk bahwa yang melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
Dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 8 ayat (2) diatur, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan

Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 Sekira pukul 14.30 WIB Saksi KUSNOMO dan Saksi RICO PRAMANA yang merupakan Anggota Polri melakukan penangkapan dan Penggeladahan terhadap Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR Jalan Randu Barat 1 Surabaya;

Bahwa pada saat dilakukan Penggeladahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) Pocket plastic kecil dengan berat Netto 0,116 Gram yang di temukan dalam gengaman tangan kanan Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR yang mana Narkotika Jenis Shabu tersebut merupakan milik terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR, Bahwa Narkotika Jenis Shabu diperoleh dengan cara membeli dari Saudara JAZULI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR di daerah Wonokusumo Surabaya dan pada saat ditemukan Barang bukti tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwajib atau pihak manapun, tidak ada memiliki suatu penyakit atau resep atau Petunjuk Dokter atau untuk Pengobatan Suatu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2567/Pid.Sus/2019/PN Sby



Penyakit yang Pengobatan / Penyembuhannya harus menggunakan / memakai / mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat – obatan narkotika serta terdakwa juga mengetahui perbuatan yang telah dilakukannya adalah melanggar Hukum dan Undang – undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian Unsur “*Tanpa Hak atau melawan Hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan yakni dari Keterangan Saksi, Alat bukti surat, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti Bahwa benar Pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 Sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan Saksi RICO PRAMANA yang merupakan Anggota Polri melakukan penangkapan dan Penggeladahan terhadap Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR Jalan Randu Barat 1 Surabaya;

Bahwa pada saat dilakukan Penggeladahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) Pocket plastic kecil dengan berat Netto 0,116 Gram yang di temukan dalam gengaman tangan kanan Terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR yang mana Narkotika Jenis Shabu tersebut merupakan milik terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR, Bahwa Narkotika Jenis Shabu diperoleh dengan cara membeli dari Saudara JAZULI (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR di daerah Wonokusumo Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05903/NNF/2019 atas nama Terdakwa **RENDY PRASTIO BIN ABDUL KODIR** Tanggal 25 Juni 2019 Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08413/2019/NNF -: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang- undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan dan karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I dengan Netto \pm 0,116 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2567/Pid.Sus/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDY PRASTIO Bin ABDUL KODIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak milik Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I dengan Netto $\pm 0,116$ gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2019 oleh kami, H. SLAMET RIADI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, JIHAD ARKANUDDIN, SH. MH., dan EKO AGUS SISWANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2019** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LUKMAN HAKIM, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh MUHAMMAD FADHIL, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JIHAD ARKANUDDIN, SH. MH.

H. SLAMET RIADI, SH. MH.

EKO AGUS SISWANTO, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2567/Pid.Sus/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

LUKMAN HAKIM, SH. MH.